

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Sebelas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Menyusul Raih Opini WTP

Bandung, Senin (26 Mei 2025) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jawa Barat. Setelah pada Jumat lalu (23/05) diserahkan 11 LHP, BPK melanjutkan kegiatan penyerahan LHP atas 11 LKPD Tahun 2024, yaitu **LKPD Kota Bandung, LKPD Kabupaten Bandung, LKPD Kabupaten Tasikmalaya, LKPD Kabupaten Majalengka, LKPD Kota Banjar, LKPD Kota Bekasi, LKPD Kabupaten Bogor, LKPD Kabupaten Karawang, LKPD Kabupaten Purwakarta, LKPD Kabupaten Indramayu, LKPD Kabupaten Cianjur**. LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., dengan didampingi para Kepala Bidang Pemeriksaan Jawa Barat, yaitu Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar I, Dr. Joni Setiawan SE, MBA, Ak., CA., Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar II, Yudi Prawiratman S.E., M.M., Ak., CA, Ak, CSFA, CertDA., dan Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar III, Teguh Prasetyo S.E., Ak., M.E., ACPA, CA. LHP diterima oleh masing-masing Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakilinya.

Dari 11 LHP yang telah diserahkan, opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** diraih oleh 6 LKPD diantaranya adalah LKPD Kabupaten Bandung, LKPD Kabupaten Tasikmalaya, LKPD Kabupaten Karawang, LKPD Kabupaten Purwakarta, LKPD Kabupaten Indramayu, dan LKPD Kabupaten Cianjur. Adapun 5 LKPD lainnya juga memperoleh WTP dengan catatan sebagai berikut : (1) **WTP dengan Penekanan Suatu Hal (WTP PSH)** pada LKPD Kabupaten Majalengka, LKPD Kota Banjar; (2) **WTP dengan Penekanan Suatu Hal dan Hal Lain (WTP PSHHL)** pada LKPD Kota Bekasi; (3) **WTP dengan Paragraf Hal Lain (WTP PHL)** pada LKPD Kabupaten Bogor dan LKPD Kota Bandung. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK membuka kesempatan kepada masing-masing DPRD dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. (**/humas bpk)